

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam as-sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena memang manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah muamalah dari dua sumber tersebut, dan juga manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.<sup>1</sup>

Para ulama telah bersepakat bahwa perdagangan adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan (diperbolehkan) oleh syari'at Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah ayat 275:<sup>2</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

---

<sup>1</sup> Saleh al- Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Sehari-hari*, (Depok: Gema Insani, 2006), 364.

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 47.

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, **Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.** orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Demikian juga firman-Nya dalam surat an-Nisā’ ayat 29:<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.** dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berinteraksi antar sesama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Melalui kegiatan ekonomi, manusia dapat menopang kelangsungan hidupnya.

<sup>3</sup> Ibid., 83.

Karenanya, ekonomi merupakan salah satu kegiatan *daruri* (primer) yang harus dilakukan manusia.<sup>4</sup>

Kegiatan manusia dalam bidang ekonomi bermacam-macam jenisnya yaitu mulai dari jual beli, sewa menyewa, barter, kerjasama dalam permodalan, gadai, dan seterusnya. Hal ini menuntut manusia untuk selalu bersikap kreatif dalam segala aspek kehidupan terutama dalam bidang ibadah dan muamalah dengan tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Karena dengan sikap yang demikian maka manusia akan saling hidup rukun, damai dan sejahtera karena tidak merugikan kepentingan orang lain.

Dalam aspek muamalah, Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan dan aturan-aturan dalam bidang muamalah sehingga umat manusia dapat memahami perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, dibolehkan dan dilarang, dengan begitu manusia tidak terperosok kedalam lubang kesesatan. Ketika manusia mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama Islam maka manusia akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Secara kodrati manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi perlu adanya interaksi dengan makhluk lain guna memenuhi hajat hidup dan kehidupannya. Hal ini lazim dikenal dengan istilah “manusia sebagai makhluk yang hidup berkelompok”, artinya kehidupan manusia merupakan himpunan atau

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), 402.

kesatuan manusia yang hidup bersama dan menimbulkan hubungan timbal balik.<sup>5</sup>

Jika kegiatan-kegiatan muamalah tersebut berhubungan dengan upaya saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan bukan dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran, maka hal tersebut sangat dianjurkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah: 2:<sup>6</sup>

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: **“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”** (Q.S. Al-Maidah: 2).

Islam memberikan kemudahan dalam kehidupan, sebagaimana dalam Al-Qur'an dan dalam Al-Qawa'idul Fiqhiyyah dibawah ini:

.....وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

**“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Al-An'am: 152).”<sup>7</sup>**

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Soleman b. Tanek, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, Cetakan III, 1986), 2.

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 149.

Dalam *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah*:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan”<sup>8</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلِحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan yang menolak mafsadah.*<sup>9</sup>

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi kafilah-kafilah yang tangguh di muka bumi. Abdurrahman bin 'Auf adalah salah satu contoh sahabat Nabi yang lahir sebagai seorang mukmin yang tangguh berkat hasil pendidikan di pasar. Beliau menjadi salah satu orang kaya yang amanah dan juga memiliki kepribadian ihsan.

<sup>8</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 273.

<sup>9</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cetakan Ketujuh, 2008),

Allah menjadikan bumi itu sebagai tempat untuk bertahan hidup, tempat untuk mencari rezki, dan Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia yang di bumi itu Allah telah memudahkan dalam kehidupan.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mulk : 15, yaitu :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*.<sup>10</sup>

Dari pendapat para ulama terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah ditentukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber Hukum Islam, diantaranya:<sup>11</sup>

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah.
2. Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 563.

<sup>11</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), ix.

dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.

Masalah jual beli atau tukar menukar barang dengan cara tertentu atau akad memang diperbolehkan dalam Islam, namun pada dasarnya dalam jual beli harus tidak adanya unsur memaksa, di samping itu juga perlu di perhatikan adanya syarat dan rukun bagi penjual dan pembeli selaku orang yang melakukan perbuatan hukum, yang tak kalah pentingnya adalah bentuk transaksi dan keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi sahnya jual beli. Maka timbul bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah jual beli *garar* atau tidak jelas, jual beli yang menimbulkan unsur penipuan, jual beli benda-benda najis, dan seterusnya.

Schingga jika melihat bentuk-bentuk jual beli yang dilarang tersebut diharapkan umat Islam harus berhati-hati dalam mempraktikkan jual beli agar terhindar dari dosa yang menyebabkan manusia tidak mendapatkan rahmat dari Allah.

“Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit lele (studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati), oleh Miftahul Jannah pada tahun 2009”. Penelitiannya menemukan bahwa pelaksanaan jual beli bibit lele tersebut menggunakan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal menjadi acuan untuk takaran selanjutnya. Kemudian setelah perhitungan bibit lele selesai, biasanya penjual menambahkan satu takaran

lagi karena dikhawatirkan hitungan yang tidak sesuai. Miftahul Jannah menyimpulkan dalam tinjauan hukum Islamnya bahwa jual beli dalam praktik tersebut dilarang dalam Islam. Alasannya, karena takaran selanjutnya yang dilakukan tanpa perhitungan itu merupakan bentuk jual beli *garar* (tidak jelas), walaupun penjual menambahkan satu takaran lagi agar hitungannya dianggap sesuai. Namun menurutnya “masih adanya unsur ketidakpastian dalam hitungan takaran tersebut dan hal itu harus segera dihindarkan karena berdasarkan adat (*urf*) yang dilakukan termasuk *urf fasid* dan itu dilarang oleh hukum Islam.”<sup>12</sup>

Dalam penelitian diatas dibahas hukum mengenai praktik jual beli bibit lele dengan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal menjadi acuan untuk takaran selanjutnya dan hukumnya menurut skripsi di atas dilarang menurut tinjauannya dalam hukum Islam. Hukum larangan ini yang menjadikan penulis melakukan penelitian lanjutan karena kurang sependapat dengan kesimpulan di atas.

Sebagai perbandingannya di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro terdapat jual beli bibit lele yang cara jual belinya hampir sama dengan jual beli bibit lele dalam skripsi yang berjudul : “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit lele (studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab.Pati), oleh Miftahul Jannah pada tahun 2009”.

---

<sup>12</sup> Miftahul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati)*, Muamalah, Syariah, 2009.



Dalam proses penjualan tersebut untuk menentukan harganya menggunakan cara hitungan ekor per ekor untuk takaran pertama, karena sesuai dengan kesepakatan semula bahwa penjual dan pembeli sepakat jual beli bibit lele dengan harga per ekor dalam takaran pertama dan jumlah takaran selanjutnya mengikuti jumlah takaran pertama tanpa dilakukan perhitungan.

Selanjutnya kita bisa melihat praktik-praktik dilapangan bahwa kadang masih banyak ditemui sesuatu yang masih membingungkan mengenai hukum jual beli dengan bentuk tertentu. Penulis menggunakan kasus jual beli bibit lele menggunakan sistem hitungan dan takaran yang terjadi di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro. Dalam kasus tersebut yaitu pihak penjual dalam praktik perhitungan bibit lele yang dipesan pembeli menggunakan sistem takaran kemudian takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-takaran selanjutnya yang memungkinkan hitungannya berbeda karena hanya takaran pertama yang dilakukan perhitungan. Dalam jual beli tidak adanya jumlah kejelasan hitungan hanya kejelasan takaran. Apa benar jual beli ini termasuk *garar* ? Apa benar Islam melarangnya ? dan seterusnya, Maka penulis berkeinginan membahasnya dalam skripsi ini.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis akan berusaha mengkaji bagaimana bentuk praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dan untuk

menjelaskan hal ini, perlu adanya pembahasan dan penelitian yang lebih mendalam.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang akan dikaji dan ditelaah adalah:

- a. Konsep jual beli menurut hukum Islam.
- b. Konsep *sadd az-zarī'ah* dalam hukum Islam.
- c. Konsep '*urf*' dalam hukum Islam.
- d. Konsep hitungan dan takaran dalam hukum Islam.
- e. Gambaran umum Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
- f. Praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
- g. Faktor terjadinya jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
- h. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup penelitian sebagaimana diuraikan dalam identifikasi masalah di atas yang masih luas dan umum, maka penulis akan membatasi masalah dalam pembahasan tersebut, yang meliputi:

- a. Praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

## C. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah dan lebih operasional bahasan ini, maka perlu adanya rumusan masalah yang tertuang dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro ?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>13</sup>

Di bawah ini akan disebutkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang jual beli bibit lele dan ikan dalam skripsi di **UIN SUNAN KALIJAGA** Yogyakarta dan **IAIN SUNAN AMPEL** Surabaya dalam penelitian sebelumnya ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan judul yang akan saya bahas yaitu: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro”**. Judul-judul tersebut Yaitu:

Dalam Skripsi UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta yaitu:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit lele (studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab.Pati), oleh Miftahul Jannah pada tahun 2009. Kesimpulannya bahwa Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ditinjau dari pelaksanaan jual beli bibit lele yang menggunakan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal menjadi acuan untuk takaran selanjutnya. Kemudian setelah perhitungan bibit lele selesai biasanya penjual

---

<sup>13</sup> Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, (Jakarta: PT, Revika Aditama, 2008), h. 135.

menambahkan satu takaran lagi karena dikhawatirkan hitungan yang tidak sesuai namun masih adanya unsur ketidakpastian dalam hitungan takaran tersebut dan hal itu harus segera dihindarkan karena berdasarkan adat (*'urf*) yang dilakukan termasuk *'urf fasid* dan itu dilarang oleh hukum Islam.<sup>14</sup>

Dalam penelitian diatas dibahas hukum mengenai praktik jual beli bibit lele dengan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal menjadi acuan untuk takaran selanjutnya dan hukumnya menurut skripsi di atas adalah haram. Hukum keharaman ini yang menjadikan penulis melakukan penelitian lanjutan karena kurang sependapat dengan kesimpulan di atas.

Dalam Skripsi IAIN SUNAN AMPEL Surabaya yaitu:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem amplop di Desa Pereng Kulon Melirang Bungah Gresik, oleh Machfudz. Kesimpulannya bahwa jual beli ikan dengan sistem amplop adalah jenis jual beli yang belum diketahui jumlah dan ukuran ikan yang diperjual belikan dan jual beli ini sering menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli dan hukumnya adalah sah ditinjau dari transaksi amplopnya berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>15</sup>
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tebasan ikan bandeng di Candi Sidoarjo, oleh Miftachul Ainiyah. Kesimpulannya bahwa jual beli tebasan ikan bandeng tersebut termasuk dalam jual beli *garar*. Akan tetapi ulama

---

<sup>14</sup> Miftahul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab.Pati)*.

<sup>15</sup> Machfudz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Amplop di Desa Perengkulon Meliranrag Bungah Gresik*, Muamalah, Syariah, 2003.

sepakat bahwa jual beli ini diperbolehkan karena penangkapan ikan bandeng tersebut mengalami kesulitan.<sup>16</sup>

3. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem taksiran di Desa Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban, oleh Zeni Nur Anisa. Kesimpulannya bahwa jual beli ikan dengan sistem taksiran ini tergolong masih samar barangnya karena hanya mengira-ngira berat ikan dalam membelinya dan hukumnya dibolehkan karena saling merelakan.<sup>17</sup>
4. Analisis pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdatul Ulama (NU) Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran di Desa Tajung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik. Kesimpulannya bahwa jual beli tersebut menurut MUI dan NU tidak sah. Sedangkan menurut penulis boleh karena sudah menjadi adat yang tidak bisa dihilangkan dengan dalih *istihsan*. Dan juga alasannya adalah dengan melihat kecilnya ukuran tambak dan mudahnya cara menangkap ikannya.<sup>18</sup>
5. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli nener di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kab. Lamongan. Kesimpulannya bahwa jual beli nener tersebut sah karena penyampuran nener yang lama dengan yang baru

---

<sup>16</sup>Miftachul Ainayah, *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tebasan ikan bandeng di Kec. Candi Kab. Sidoarjo*, Muamalah, Syariah, 1990.

<sup>17</sup>Zani Nur Anisah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*, Muamalah, Syariah, 2006.

<sup>18</sup>I'anatur Roziqoh, *Analisis Pandang Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di Desa Tanjungwidoro, Bungah Gresik*, Muamalah, Syariah, 2009.

diberitahukan dan tidak sampai merugikan pihak lain serta dilakukan dengan sama-sama rela.<sup>19</sup>

Berbeda dengan penelitian di atas, apabila dilihat dari obyek penulisan skripsi kali ini, maka permasalahan yang muncul juga akan berbeda. Di mana kajian pustaka di atas sebagai bahan pelengkap dalam skripsi kali ini.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang diperbolehkan atau tidaknya melakukan jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dari Segi Teoretis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah, khususnya jurusan muamalah untuk menjadi tambahan wawasan

---

<sup>19</sup>Syaifuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli nener di Desa Dinoyo Kec.deket Kab. Lamongan*, Muamalah, Syariah, 1991.

keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan praktik jual beli bibit lele.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap khazanah literatur pada program studi Muamalah di IAIN Sunan Ampel dan tempat lain. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan obyek penelitian namun dengan *setting* yang berbeda.

## 2. Dari Segi Praktis

- a. Memberikan solusi bagi para pelaku praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran agar tidak perlu takut melakukan jual beli dengan cara tersebut, karena agama Islam itu tidak mempersulit, tapi malah mempermudah demi tercapainya kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini.
- b. Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli bibit lele, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku di dalam hukum Islam.



## G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.<sup>20</sup> Maka penelitian ini diberi definisi operasional sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang jual beli berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan menurut beberapa madzhab serta pandangan Majelis Ulama Indonesia.<sup>21</sup>
2. Bibit lele adalah benih lele yang masih kecil dan masih memerlukan pemeliharaan sampai menjadi dewasa dan akan dipanen dan diperjualbelikan setelah benih tersebut menjadi dewasa.
3. Hitungan dan takaran adalah ukuran yang dijadikan acuan dalam mengukur banyaknya bibit lele yang diperjualbelikan dengan cara menghitung bibit lele dalam satu gelas pertama dan kemudian dilakukan takaran dalam gelas selanjutnya tanpa perhitungan.

Sehingga yang dimaksud dengan **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro** adalah suatu akad jual beli yang dilakukan seseorang dalam memperjualbelikan bibit lele yang berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>20</sup> Fakultas Syari'ah Iain Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah, cet.III, 2011), 10.

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

## H. Metode Penelitian

Penelitian tentang “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro**” merupakan penelitian yang bersifat “*field research*” (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada obyek penelitian.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian ini tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber-sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan. Sehingga penelitian ini masih ada kelemahan dalam metode penelitiannya.

Tahap-tahap dalam metode penelitian ini adalah:

### 1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

### 2. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran pada pihak-pihak yang mempunyai kolam budidaya bibit lele dan yang melaksanakan jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran.

### 3. Data yang di kumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 25.

- a. Data tentang praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
- b. Data dasar-dasar para pihak yang memperjualbelikan Bibit Lele di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dengan sistem hitungan dan takaran.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>23</sup> Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder, adapun sumber data tersebut adalah:

- a. Data primer berasal dari:

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penjual dan pembeli bibit lele, baik dilakukan melalui wawancara, obsevasi, atau alat lainnya. Data di peroleh dari Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

---

<sup>23</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian, (Dalam Teori Praktik)*, (Jakarta: Rineka cipta, Cet. v, 2006), 87.

b. Data skunder berasal dari:

Data skunder yaitu data yang di peroleh dari atau berasal dari kepustakaan.<sup>24</sup> Data skunder tersebut yaitu Data Gambaran Umum Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Menggunakan metode observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>25</sup> Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis akan fenomena yang terjadi. Pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena itu dikhususkan pada masalah adanya jual beli bibit lele di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
- b. Menggunakan metode *interview* atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>26</sup> Metode ini ditujukan kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam praktik jual beli bibit lele di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 87.

<sup>25</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Cct. VI, 2005), 11.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 12.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>27</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data gambaran umum Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan:

a. Deskriptif Analisis

Metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan praktik jual beli bibit lele di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro kemudian menganalisis data yang telah diperoleh dari perspektif hukum Islam.

---

<sup>27</sup> Husaini Usman dan Pornomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), 147.

#### b. Pola Pikir Deduktif dan Induktif

Pola pikir yang dipakai dalam hal ini menggunakan pola pikir deduktif dan induktif,<sup>29</sup> pola pikir deduktif ini dipakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan *naş syar‘i* dan hasil ijtihad ulama’ sebelumnya untuk diterapkan pada kasus-kasus hukum yang ditemui di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro. Sedangkan pola pikir induktif dipakai untuk memaparkan ketentuan-ketentuan khusus pada praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini di uraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab I, membahas tentang latar belakang permasalahan yang akan dikaji dan diteliti, kemudian di lanjutkan dengan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>29</sup>Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), 115-116.

Bab II, membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan praktik jual beli, dalam hal ini mencakup bahasan tentang konsep jual beli dalam Islam yang di antaranya mengenai pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli. Selanjutnya adalah konsep *sadd az-zarī'ah*, konsep *'urf*, dan konsep hitungan dan takaran dalam hukum Islam.

Bab III, membahas tentang obyek pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, yang meliputi keadaan umum Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, yang terdiri dari keadaan geografis dan demografis, serta kehidupan sosial ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Serta pelaksanaan jual beli bibit lele dengan menggunakan sistem hitungan dan takaran yang termasuk didalamnya subyek, obyek dan akad.

Bab IV, merupakan analisis dan interpretasi data, yakni tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro yang bertujuan untuk memberikan penjelasan boleh atau tidaknya praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran dalam tinjauan hukum Islam.

Bab V, sebagai penutup akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan tentang saran-saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan inti

sari dari penelitian tentang praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro. Sedangkan saran merupakan sebuah masukan dari hasil penelitian.